P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. DAVID MBALU, pekerjaan Pendeta, Tempat Tinggal RT.016/RW.008, Dusun Ndolukoen, Desa Daudolu, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan;
Selanjutnya disebut sebagai……Penggugat I;
2. GERSON MBALU, pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal RT.011/RW.006, Dusun Daudolu, Desa Daudolu, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan;
Selanjutnya disebut sebagai……Penggugat II;
3. WELMINA INGAMITA-MBALU, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal RT.011/RW.006, Dusun Daudolu, Desa Daudolu, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan;
Selanjutnya disebut sebagai ……..Penggugat III;
4. GERTOREDA MALELAK-MBALU, pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di RT.011/RW.006, Dusun Daudolu, Desa Daudolu, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Agama Kristen Protestan;
Selanjutnya disebut sebagai ……..Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENHANY K. NGGEBU, SH dan ADIMUSA BUSIMON ZACHARIAS, SH Advokad/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register no. 03/SK/Pdt/2018/PN. Rno tertanggal 12 Februari 2018;
Selanjutnya disebut sebagai……..PARA PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. ANGKELINA SEUK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.020, RW.006, Dusun Laki, Desa Daudolu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai…….. Tergugat I;

2. DORTIA SEUK**,** pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di RT. 020/Rw. 010, Dusun Laki, Desa Daudolu Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagai ……Tergugat II;

3. MARIANA ADU-SEUK, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Daudolu, RT. 09/Rw. 06, Dusun Laki, Desa Daudolu Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagai ……Tergugat III;

4. ARIFIN SEUK, pekerjaan swasta, beralamat Jl. Warakas IV GG. 1 No. 35 RT. 002/Rw. 005 Kel. Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Selajutnya disebut sebagai ……Tergugat IV;

5. MIKSAR SEUK, pekerjaan swasta, beralamat di RT. 020//Rw. 010, Dusun Laki, Desa Daudolu Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagai ……Tergugat V;

6. JOKSON SEUK, pekerjaan swasta, beralamat di RT. 020, RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ……...Tergugat VI;

7. JUNUS SOPA, pekerjaan tani, beralamat di RT.020/RW.006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagai ……Tergugat VII;

8. MARKUS SOPA, pekerjaan Guru, beralamat di RT. 012, Rw. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat laut, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ……...Tergugat VIII;

9. JON SOPA, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat IX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. ABRAHAM DAE, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat X;

11. SOLEMAN SOPA, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XI;

12. GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) MARANATHA LAKI, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XII;

13. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NTT, Cq BUPATI ROTE NDAO, Cq. CAMAT ROTE BARAT LAUT, Cq. KEPALA DESA DAUDOLU, di Daudolu, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai ……Tergugat XIII;

14. SEMUEL SEUK, pekerjaan tani, beralamat di pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XIV;

15. MAKLON PAH, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XV;

16. ALBERT HANAS, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XVI;

17. JON HANAS, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XVII;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. TAROCI SOPA, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……Tergugat XVIII;

19. ELISABET SOPA, pekerjaan Tani, beralamat di RT. 012. RW. 006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai……..Tergugat XIX;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIX, diwakili oleh kuasanya yaitu Saudara YOSEF ROBERT NDUN, SH, MH, TEGUH SANTOSA, SH, DEDY JAHAPY, SH, FERDIANTO BOIMANU, SH, MH dan ANTONIUS ADI SATRIA, SH, Advokad dan konsultan hukum dari Kantor Advokad & Konsultan Hukum Yosef Robert Ndun, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jalan C, Rt. 01 Rw. 02 Dukuh, Kramatjati - Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/YRN/III/2018 tertanggal 4 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register no. 05/SK/Pdt/2018/PN. Rno tertanggal 5 Maret 2018;
Selanjutnya disebut sebagai……..PARA TERGUGAT;

20. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Cq. Kakanwil Badan Pertanahan / ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq.Kepala Kantor Pertanahan/ ATR Kabupaten Rote Ndao beralamat di Baa;

Diwakili oleh Kuasanya yaitu Hubertha Benggu, A.Ptnh, Anselmus R. K. Kunu, S.Sit, dan Putu Eka Garbantara, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 60/100/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register no. 02/SK/Pdt/2018/PN. Rno tertanggal 12 Februari 2018 dan Surat Tugas nomor 15/ST.600.13/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;
Selanjutnya disebut sebagai…….. …..TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut :
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 8 Januari 2018 dibawah register nomor 2/Pdt.G/2018/PN Rno, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah ada sengketa / perkara antara Kakek PARA PENGGUGAT yang bernama (BENJAMIN MBALU alias NDU MBALU (alm) dengan Keluarga DENGGA TALI, LOAK NALEH dan Keluarga SINA TALI, mengenai Tanah - tanah yang ada di lokasi atau nama tempatnya adalah : LAKI, MANAMOLO, OESEDA, MBUKUK ANAK dan sekitarnya yang ada wilayah di Kerajaan (Nusak) Dengka;

2. Bahwa oleh karena itu sengketa atau perkara tersebut diatas, maka oleh **Raja Kerajaan (Nusak) Dengka** waktu itu adalah **A. P. TOENGGA** (alm), **telah memberikan putusannya** pada tahun 1920, dimana **telah memenangkan BENJAMIN MBALU alias NDU MBALU (alm)** dan menyatakan bahwa tanah - tanah yang disengketakan tersebut adalah **milik dari BENJAMIN MBALU (alm);**

3. Oleh karena itu maka Putusan Raja Kerajaan (Nusak) Dengka, tersebut diatas adalah Putusan Landraad dapat diklasifikasikan sebagai Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian yang sempurna;

4. Bahwa berdasarkan atas putusan Raja Kerajaan(Nusak) Dengka di Loahulu tersebut diatas, maka BENJAMIN MBALU (alm) / kakek PARA PENGGUGAT dan keluarganya menguasai, mengusahakan dan menggelola tanah-tanah Keluarga Mbalu, yang berlokasi atau nama tempat : LAKI, MANAMOLO, OESEDA dan MBUKUK ANAK (berlokasi di LAKI Timur),dan sekitarnya, sesuai Tatanan hukum adat setempat.-- Bahwa penguasaan, pengusahaan dan penggelolaan tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas oleh BENJAMIN MBALU alias NDU MBALU (alm) hingga meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Turunan dari BENJAMIN MBALU (alm) hingga saat ini yaitu PARA PENGGUGAT sebagai Cucu-cucu dari BENJAMIN MBALU (alm);

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan dan penggelolaan atas tanah- tanah Keluarga Mbalu tersebut, maka Pada tahun 1990, Keluarga Mbalu membuat kesepakatan-kesepakatan adat berupa HOHOLOK atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Larangan-larangan dan Tata Kelola secara adat tanah - tanah keluarga Mbalu tersebut diatas;

6. Bahwa Desa Daudolu terbentuk pada Tahun 1994, yang merupakan pemekaran dari Desa Netenaen;

7. Bahwa oleh karena adanya tindakan – tindakan yang merugikan Keluarga Mbalu berupa tindakan memotong dan merusak dan tindakan lainnya terhadap pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah-tanah Keluarga Mbalu tersebut, yang terletak di wilayah Desa Daudolu, maka pada tahun 2016, **membuat Kesepakatan Larangan Adat (HOHOLOK**) Keluarga Mbalu, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, tahun 2016, berupa Larangan-larangan dan Tata Kelola secara adat atas tanah - tanah Keluarga Mbalu tersebut;

8. Bahwa pernah ada sengketa antara DAVID MBALU / Penggugat. I melawan JUFINUS SEUK (alm)/ Suami dari Tergugat.I dan ayah kandung Tergugat II s/d Tergugat. VI, di Pemerintah Desa Daudolu dan dalam Pemeriksaan dari Pemerintah Desa Daudolu dan sesuai surat bukti saksi-saksi yang diajukan ternyata tanah yang disengketakan adalah tanah Keluarga Mbalu;

Oleh karena itu Pemerintah Desa Daudolu waktu itu, menyatakan kepada Pihak JUFINUS SEUK (alm)/suami TERGUGAT.I/ayah TERGUGAT.II sampai dengan TERGUGAT.VI, apabila tidak menerima penetapan dari Pemerintah Desa tersebut , dipersilahkan untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Rote Ndao di Baa.- Dan oleh JUFINUS SEUK (alm)/suami dari TERGUGAT.I / ayah dari TERGUGAT.II s/d TERGUGAT.VI, menyatakan bahwa dirinya siap mengajukan gugatan yaitu menggugat Keluarga Mbalu ke Pengadilan Negeri Rote Ndao di Baa, **namun** hal tersebut **tidak dilakukan sama sekali o**leh JUFINUS SEUK semasa hidupnya sampai ia meniggal dunia, tanggal 19 Oktober 2017 lalu;

9. Bahwa oleh Tindakan dari JUFINUS SEUK (alm)/suami TERGUGAT.I/ ayah dari TERGUGAT.II s/d TERGUGAT.VI. bekerja sama JUNUS SOPA /TERGUGAT.VII, yang secara diam-diam dengan etiket tidak baik yaitu telah menyerobot , menguasai dan menberikan serta mengalihkan sebahagian Tanah PARA PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT.VIII dan TERGUGAT.XIX, yang terletak di RT.012, RW.006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dusun LAKI, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut , Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur,yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Keluarga Mbalu (Para Penggugat), B. Mbuik dan Mesakh Lani;
- Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan dari Laki menuju Mendalain, E.A. Naluk dan Marice Ndun;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Keluarga Mbalu (Para Penggugat) dan Tanah Salamun Naluk dan Gereja GBI Laki (dahulu tanah Keluarga Mbalu);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan menuju Manamolo dan Marice Ndun;

Merupakan **obyek sengketa** dalam perkara ini;

10. Bahwa Tindakan dari PARA TERGUGAT, sebagaimana diuraikan diatas diklasifikasikan sebagai Tindakan / Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT adalah Perbuatanam Melawan Hukum maka tindakan-tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam bentuk Titel apapun atas Obyek sengketa/perkara adalah **tidak sah**.- Dan oleh karena itu maka produk lanjutan berupa Pengalihan hak atau Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan atas tanah Obyek sengketa/Perkara ini adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

12. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang telah merugikan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp.2.500.000,-- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, yang dihitung sejak Putusan Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sampai dengan Pelaksanaan (Eksekusi) Perkara ini;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan Negeri Rote Ndao, berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik TERGUGAT.I, sampai TERGUGAT.XIX;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, untuk menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanah sengketa / perkara ini kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;

15. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PARA PENGGUGAT, mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tindakan/perbuatan dari PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini, yang terletak di RT.012,RW.006, Dusun LAKI, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut , Kab. Rote Ndao,Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Keluarga Mbalu (Para Penggugat), B. Mbuik dan Messakh Lani;
- Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan dari Laki menuju Mendalain, E.A. Naluk dan Marice Ndun;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Keluarga Mbalu (Para Penggugat) dan Tanah Salamun Naluk dan Gereja GBI Laki;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan menuju Manamolo dan Marice Ndun;

Adalah **Tanah dari** PARA PENGGUGAT:

4. Menyatakan tindakan /perbuatan dilakukan PARA TERGUGAT yaitu segala perikatan dalam bentuk titel apapun atas Obyek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa/perkara berupa Pengalihan hak atau Sertifikat Hak Milik yang terbitkan atas tanah Obyek sengketa /Perkara ini adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp.2.500.000,-- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, yang dihitung sejak Putusan Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sampai dengan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara ini;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, baik dalam titel apapun, untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanah sengketa perkara ini, kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya demikian pula untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat juga datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat XI yaitu Soleman Sopa tidak pernah datang menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao dan juga tidak pernah menyuruh orang lain yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XI tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu dan ternyata ketidakhadiran Tergugat XI tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat XI tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada awal persidangan sesuai dengan ketentuan Perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk ABDI RAHMANSYAH**,** S.H. sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 5 Maret 2018 akan tetapi perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Hakim Mediator yang dibuat tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini tidak berhasil maka persidangan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR / *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya tanah objek sengketa yang terletak di RT.012/RW.006, Dusun Laki, Desa Daudolu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao, Prov. Nusa Tenggara Timur adalah tanah milik PARA PENGGUGAT, namun tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai luas tanah dan/atau ukuran dari objek tanah yang dimaksudkan ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1393/K/SIP/1975 tanggal 26 April 1979 jo Putusan MARI No.: 565/K/SIP/1993 tanggal 21 Agustus 1993 jo Putusan MARI No.: 81/K/SIP/1973 tanggal 9 Juli 1993 yang pada intinya menyatakan "*Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah" ;*
3. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka jelas gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur (*Obscuure Libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas tentang ukuran dan/atau luas tanah objek sengketa yang dimaksud dan oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkeVerklaard*) ;

GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM)*

4. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGATyang menarik PARA TERGUGAT adalah dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak, karena pada kenyataannya di atas objek tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam pokok perkara terdapat pula beberapa pihak yang tinggal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai atas tanah objek yang didalilkan sehingga mestinya turut ditarik juga sebagai Tergugat, yakni **Salmun Naluk, Soleman Naluk dan Marteda Ndun/Marice Ndun ;**

5. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *Error in persona*.

   Salah satu kualifikasi *Error in Persona* adalah gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium)* yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat **jika tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Peggugat atau ditarik sebagai Tergugat ;**

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka gugatan PARA PENGGUGAT *eror in persona* (cacat formil) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium)* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima(*niet onvankelijke varklaard)* ;

B. <u>DALAM POKOK PERKARA</u>

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipergunakan kembali pada jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :

   a. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatan mengenai tanah-tanah mana yang merupakan milik PARA PENGGUGAT yang berada di lokasi Dusun Laki, Dusun Manamolo, Dusun Oeseda, Mbukuk Anak dan sekitarnya ;

   b. Bahwa karena Putusan Raja Kerajaan (Nusak) Dengka yang dimaksudkan oleh PARA PENGGUGATadalah putusan yang secara sepihak diklasifikasikan sebagai sebuah Putusan hakim tetapi tanpa mengacu pada suatu dasar yang jelas menurut hukum;

   c. Bahwa karena mengenai larangan *Hoholok* dan tata kelola secara adat atas tanah-tanah Keluarga Mbalu hanyalah berlaku bagi tanah-tanah milik Keluarga Mbalu saja dan bukan atas tanah-tanah PARA TERGUGAT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa karena dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (terkhususnya TERGUGATIX-XVIII) sehingga dalil PARA PENGGUGAT tersebut hanyalah sebuah tuduhan yang prematur tanpa dasar atau rujukan yang jelas;

e. Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan secara jelas mengenai jenis-jenis barang bergerak dan barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT yang mau diletakan Sita Jaminan;

f. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan secara kuat dan jelas oleh PARA PENGGUGAT maka adalah patut dan layak menurut hukum untuk semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dari Poin 1-15 **HARUS DITOLAK DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan rendah hati kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljke Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya*(Ex Aequo Et Bono)* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas subyek obyeknya (kabur) tidak menjelaskan masing-masing subyek atas nama Tergugat, nomor hak berapa, berbatasan dengan siapa baik batas utara, timur, selatan dan barat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas masing-masing bidang tanah obyek sengketa tidak disebutkan untuk masing-masing Tergugat, sehingga gugatannya kabur;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Mei 2018 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2018 dimana keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (obscuurlibel) dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengajukan beberapa hal pokok alasan eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur oleh karena tidak jelas menyebutkan siapa-siapa yang digugat,batas tanah yang digugatnya serta siapa pemilik masing-masing tanah yang digugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur (*obscuurlibel*) oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak lengkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscuur liebel* dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah yang akan digugat tentu sulit bagi Para Penggugat untuk mencari kepastiannya, namun dalam dalil gugatannya Penggugat telah mencantumkan batas-batas obyek sengketa yang dimaksudkannya dan mampu menunjukkan batas-batas-batas tersebut dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 memang menyatakan bahwa luas dan batas tanah yang tidak sama menjadi salah satu alasan dikabulkannya eksepsi, namun penerapan dan penilaian tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2007, Hal 451) karena hal tersebut juga **harus mengacu atau didasarkan kepada pemeriksaan Setempat** yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak perlu pula menyebutkan luas bidang tanah masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat karena akan sangat menyulitkan Para Penggugat apalagi bila obyek sengketa belum bersertifikat, namun faktanya rumah atau tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah berada di dalam batas-batas obyek sengketa yang didalilkan dan dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka materi eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan kabur haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan kurang pihak (Plurium litis Consortum) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pihak sebagai Tergugat dalam suatu perkara merupakan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

subjektif dari Para Penggugat dengan memperhatikan hubungan hukum diantara para pihak maupun terhadap objek dalam suatu perkara dan didalam perkara a quo, Para Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya ataupun haknya telah dirugikan tentu mengetahui pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya berkaitan dengan objek perkara sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak sebagai Tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya (Yurisprudensi Putusan MARI No. 305 K/ SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan identitasnya secara jelas dalam surat gugatan. Dan untuk menghindari terjadinya akibat buruk dari hal penuntutan haknya dari ahli waris pewaris, dapat ditolerir dengan menggugat satu atau beberapa ahli waris, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap dalil eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah yang terletak di di RT.012, RW.006, Dusun LAKI, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut , Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat yang telah menempati obyek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. MESAKH LANI, 2. Saksi YOHANES PANIE, 3. Saksi EDISON A. NALUK dan saksi 4. DANIEL HENUKH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.20 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. JUNUS LANI, 2. Saksi SAMUEL POY, 3. Saksi LAASAR POY dan saksi 4. GODLIF ISAK TUNGGA ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.T-1 sampai dengan bukti surat T.T-10;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan juga Turut Tergugat baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua) Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkannya maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu tentang hak kepemilikan tanah sengketa sebagai mana petitum ke-3 (tiga) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat tersebut mempunyai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di RT.012,RW.006, Dusun LAKI, Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut , Kab. Rote Ndao,Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Keluarga Mbalu (Para Penggugat), B. Mbuik dan Messakh Lani;
- Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan dari Laki menuju Mendalain, E.A. Naluk dan Marice Ndun;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Keluarga Mbalu (Para Penggugat) dan Tanah Salamun Naluk dan Gereja GBI Laki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan menuju Manamolo dan Marice Ndun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Para Penggugat sebagai tanah warisan dari nenek moyang Para Penggugat yang bernama Benyamin Mbalu (alm), dimana nenek moyang Para Penggugat tersebut memperoleh tanah oleh karena adanya Putusan Raja Kerajaan (Nusak) Dengka pada tahun 1920 sebagai Putusan adanya sengketa / perkara antara Kakek Para Penggugat yang bernama BENJAMIN MBALU alias NDU MBALU (alm) dengan Keluarga DENGGA TALI, LOAK NALEH dan Keluarga SINA TALI, mengenai Tanah - tanah yang ada di lokasi atau nama tempatnya adalah: LAKI, MANAMOLO, OESEDA, MBUKUK ANAK dan sekitarnya yang ada wilayah di Kerajaan (Nusak) Dengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas putusan Raja Kerajaan (Nusak) Dengka di Loahulu tersebut diatas, maka BENJAMIN MBALU (alm) / kakek Para Penggugat dan keluarganya menguasai, mengusahakan dan menggelola tanah-tanah Keluarga Mbalu, yang berlokasi atau nama tempat : LAKI, MANAMOLO, OESEDA dan MBUKUK ANAK (berlokasi di LAKI Timur),dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan dan penggelolaan atas tanah- tanah Keluarga Mbalu tersebut, maka pada tahun 1990, Keluarga Mbalu membuat kesepakatan-kesepakatan adat berupa HOHOLOK atau Larangan-larangan dan Tata Kelola secara adat tanah - tanah keluarga Mbalu tersebut diatas (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa surat dari Raja Dengka tertanggal 20 September 1920 dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata dalam surat tersebut tidak dijelaskan dimana letak tanah yang dimaksud, apakah juga termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atau tidak, dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat hanya saksi Edison A. Naluk saja yang pernah melihat bukti surat tersebut, sedangkan saksi yang lainnya menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tentang asal usul tanah sengketa telah dibantah oleh Para Tergugat dipersidangan dengan mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti surat T-17 dimana bukti surat merupakan bukti surat yang dibuat oleh Raja Dengka yang memberikan tanah tersebut kepada 9 suku;

Menimbang, bahwa saksi Gotlif Isak Tungga (saksi Para Tergugat) yang merupakan keturunan dari Raja Dengka yaitu Raja Adu Tungga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah yang diberikan oleh Raja Adu Tungga kepada 9 suku diantaranya adalah suku Todak, suku Elo, suku Bolu, suku Leseleo, suku Leoanak, suku Mbauleo, suku Tasioe, suku Leo Lulu dan saksi Gotlif juga menerangkan bahwa raja Adu Tungga merupakan kakek dari Raja A.P Tungga dimana keturunan raja Adu Tungga yakni raja Aleksander Paulus Tungga yang meninggal tahun 1944 kemudian diganti oleh B.F. Tungga dan kemudian diganti oleh raja Christofel Tungga (CHA Tungga);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Gotlif Isak Tungga tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Junus Lani dipersidangan bahwa saksi mendapat tanah dari nenek moyang saksi yang dikelola dari tahun 1882 dan saksi menerangkan bahwa tanah di dusun Laki, Manamolo, Oeseda dikelola oleh 9 suku diantaranya adalah suku Mbaluleo, Tasioe, Toda, Nusaleo, Bolu, Elo, Mbutein;

Menimbang, bahwa saksi Laasar Pooy dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tuanya bahwa setelah Raja Baa kalah,Raja Dengka bersama dengan 9 (Sembilan) suku duduk bersama-sama di Laki dan tempat duduk Raja tersebut masih ada di Laki (nama dusun);

Menimbang, bahwa saksi Junus Lani dipersidangan menerangkan bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1882 dan Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut karena pembagian oleh raja Adu Tungga tahun 1882 (vide bukti surat T- 17) dan selama Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa tidak ada seorang pun yang keberatan, hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Samuel Pooy yang tanahnya berbatas dengan tanah sengketa yang menerangkan bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa diantaranya adalah Junus Sopa, Junus Lani, Jufenus Seuk, Jon Hanas, Abraham Dae;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ternyata memang benar Para Tergugat tinggal diatas obyek sengketa tersebut, dan melakukan aktifitas sehari-harinya diatas tanah yang menjadi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Junus Lani dan keterangan saksi Samuel Pooy tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Mesakh Lani dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Edison A. Naluk (saksi Para Penggugat) yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Para Tergugat sudah sejak lama tinggal di atas tanah sengketa, saksi Mesakh Lani juga melihat Jufinus Seuk (alm) tinggal dan meninggal dirumahnya yang sekarang dan diatas tanah sengketa juga ada kuburan Jufinus Seuk dan mamanya Jon Hanas (keluarga Para Tergugat), hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Edison A. Naluk bahwa almarhum Jufinus Seuk (keluarga Tergugat) tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1970;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat (saksi Junus Lani, Samuel Pooy, Laasar Poy) juga menerangkan Para Penggugat tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa dan mereka tidak pernah melihat Para Penggugat melakukan aktifitas diatas tanah sengketa, hal tersebut juga sama dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yakni saksi Mesakh Lani yang juga menerangkan bahwasanya Para Penggugat tidak pernah membuka kebun diatas tanah sengketa dan Para Penggugat tidak pernah memelihara ternak diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Laasar Pooy dipersidangan juga menerangkan bahwa tanah dari keluarga Mbalu (Para Penggugat) ada di Ndau, Desa Daudolu, beda dusun dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tanah milik Para Tergugat tersebut telah mempunyai sertifikat dan dalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat seritifikat T-1, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dimana bukti surat tersebut adalah merupakan alat bukti otentik kepemilikan tanah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Pooy menerangkah bahwa saksi juga pernah melihat BPN (Turut Tergugat) melakukan pengukuran tanah di Dusun Laki (obyek sengketa) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi lupa tahunnya dan yang kedua tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut (bukti surat T-1, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16) ternyata bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu bukti surat T.T1, T.T-2, sampai dengan bukti surat T.T10 yang merupakan bukti surat buku tanah dan surat ukur dari sertifikat atas nama Para Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat legalitas dari bukti tersebut (T-1, T-12,T-13, T-14,T-15 dan T-16) tidak diragukan lagi oleh karena didalam sertifikat (T-1, T-12,T-13, T-14,T-15 dan T-16) menunjukkan pemilik dari tanah didukung oleh bukti surat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat tersebut yang artinya sertifikat tersebut telah terdaftar pada BPN (Badan Pertanahan);

Menimbang, bahwa atas terbitnya sertifikat Para Tergugat (vide bukti surat T-1, T-12,T-13, T-14,T-15 dan T-16) tersebut, Para Penggugat pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Nopember 2017(bukti surat P-19) dan pengajuan pembatalan kegiatan prona (bukti surat P-20), dan setelah Majelis Hakim menghubungkan dengan bukti surat berupa foto kopi sertifikat tanah milik Para Tergugat (bukti surat T-1, T-12,T-13, T-14,T-15 dan T-16) yang ternyata terbit pada tahun 2011 artinya bahwa jangka waktu pengajuan keberatan telah lewat waktu dimana dalam pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam hal penerbitan sertifikat tanah, pihak yang merasa keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan juga pada Badan Pertanahan Nasional dalam waktu 5 tahun sejak sertifikat itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa surat keberatan dari Para Penggugat sebagai mana bukti P-20 tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh pihak Turut Tergugat dan sertifikat tersebut tetap sah sepanjang belum ada Putusan yang menyatakan tidak berkekuatan hukum dan BPN sendiri mengajukan bukti buku tanah atas sertikat tersebut (T-1, T-12,T-13, T-14,T-15 dan T-16) dalam persidangan ini (bukti surat T.T-1, T.T-3,T.T-5, T.T-7 dan T.T-9) yang berarti bukti surat berupa sertifikat tersebut masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa selama mendiami tanah obyek sengketa tersebut Para Tergugat juga telah membayar pajak atas tanah sengketa dengan mengajukan bukti surat T-2, T-3, T-5, T-6, T-7 dan T-8 yang merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah milik Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang adanya hoholok (larangan adat) atas tanah sengketa, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, P-4 dan bukti surat P-6 yang menerangkan tentang Hoholok (larangan adat) suku Ndau dan dibuat secara tertulis pada tahun 1971, tahun 1990 dan tahun 2016 dan setelah Majelis menilai bahwa dalam bukti surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan dalam bukti surat tersebut tidak menyebutkan secara jelas letak tanah, luas tanah serta batas-batas tanah ataupun bentuk tanah yang merupakan milik Para Penggugat dan dari keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi Mesakh Lani dan Edison A. Naluk menyatakan bahwa para saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut mengetahui adanya hoholok dimana saksi Edison A. Naluk turut menandatangani hoholok tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (bukti surat P-2, P-4 dan P-6) sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti surat T-9) namun Para Tergugat mendalilkan bahwa hoholok tersebut adalah merupakan larangan adat yang dibuat sepihak oleh suku Ndau (suku Para Penggugat) dan tidak melibatkan Para Tergugat didalamnya dan Para Tergugat tidak terikat dengan hoholok tersebut dan dari saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat semuanya tidak mengetahui adanya hoholok sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang adanya hoholok, saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Mesakh Lani menerangkan bahwa hoholok dibuat oleh suku Ndau (suku Para Penggugat) dan dibuat di rumah David Mbalu (Penggugat I) dimana pada waktu itu saksi Mesakh Lani sudah memberitahu adanya hoholok kepada Jufinus Seuk (alm) dan Jon Hanas untuk hadir dalam hoholok namun mereka tidak hadir dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-9 tersebut, bahwa nama dan tanda tangan Jufinus Seuk (alm) dan Jon Hanas ataupun Para Tergugat yang lain memang tidak terdapat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 yang menerangkan bahwa ada penyerahan sebidang tanah dari Penggugat David Mbalu kepada Otniel Seuk pada tanggal 15 September 1985 yang terletak di Manemolo, Desa Netenain Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-7 tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-11 yang dibuat oleh Pendeta Johanis Panie yang merupakan surat pernyataan yang menerangkan bahwa adanya hibah tanah gereja GPDI Laki oleh Penggugat David Mbalu, tanah yang terletak di Laki, Desa Netenain Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Kupang, sekarang Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa saksi Yohanis Pandie dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya hibah tanah gereja GPDI Laki pada tahun 1976 oleh Penggugat dimana saksi pada waktu sebagai ketua wilayah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (bukti surat P-7 dan bukti surat P-11) dimana pada bukti surat P-7 tersebut tanah tersebut diberikan kepada Otniel Seuk pada tanggal 15 September 1985 sedangkan saksi Yohanis Pandie dipersidangan menerangkan hibah tanah gereja dilakukan pada tahun 1976 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bukti surat tersebut lokasi tanah yang dihibahkan tersebut berbeda antara bukti surat P-7 dan bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa tentang penyerahan tanah gereja tersebut, Para Tergugat telah membantah telah dilakukan oleh Para Penggugat dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-20 dimana tanah tersebut diserahkan oleh Jufinus Seuk (Tergugat almarhum) kepada pendeta Ibrahim Lanie dengan mengetahui Pendeta Yohanis Panie (saksi Penggugat) sebagai Majelis Wilayah XVI namun dalam persidangan hal tersebut dibantah oleh saksi Yohanis Panie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-5 yang merupakan bukti surat keterangan hibah sebidang tanah oleh Petrus Mbalu yang terletak di Dusun Laki, Desa Daudolu Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao untuk pembangunan gedung sekolah Inpres Laki yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (bukti surat P-5) tidak membuktikan adanya kepemilikan atas tanah oleh Para Penggugat oleh karena pada waktu penyerahan hibah tanah tersebut tidak ditunjukkan bukti kepemilikan atas tanah dan dari keterangan saksi Daniel Henukh dipersidangan yang menerangkan bahwa hibah tanah Sekolah Inpres Laki dilakukan pada tahun 2001 dimana saat itu saksi Daniel Henukh menjabat kepala sekolah sejak tahun 2001 dan saksi Daniel Henukh juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut dan saksi mengetahui tanah tersebut milik Petrus Mbalu karena dalam rapat guru-guru dikatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Petrus Mbalu;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P-3, P-8, P-10, P-14,P-17,P-18 adalah merupakan bukti surat hibah/pemberian tanah oleh Penggugat I dimana dalam hal pemberian tanah/hibah tersebut tidak didukung oleh bukti otentik kepemilikan tanah, dan tentang hibah tanah tersebut telah diterangkan oleh saksi Mesakh Lani dipersidangan bahwa saksi pernah menerima hibah tanah dari Penggugat I dan tanah saksi Mesakh Lani berada di sebelah utara tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mesakh Lani tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-19 berupa Surat Penyataan yang dibuat diatas meterai oleh saksi Mesakh Lani tertanggal 12 Februari 2018 yang menyatakan bahwa tanah Mesakh Lani di sebelah Utara tidak berbatasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tanah sengketa dan saksi Mesakh Lani mempunyai tanah di Lauslala sebelah Tii;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-3,P-5, P-7, P-8 ,P-10, P-11,P-14, P-17, P-18 dan Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut (P-3, P-5, P-7, P-8,P-10, P-11, P-14,P-17, P-18) merupakan bukti adanya hibah ataupun pemberian tanah oleh Penggugat I kepada seseorang ataupun kepada pihak gereja dan pihak sekolah sehingga Majelis Hakim menilai ada Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat berupa pemberian tanah atau hibah kepada seseorang dan hibah tersebut bukanlah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P-15 yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan adanya penebangan kayu yang dilakukan oleh Daniel Lani dilokasi tanah Oful yang dalam gugatan ini tidak dimasukkan sebagai pihak, dan Majelis Hakim menilai bahwa dalam bukti surat tersebut tidak jelas letak tanahnya apakah termasuk di dalam obyek sengketa atau tidak sehingga bukti surat tersebut dapatlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-13 (surat harta milik) yang merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Ndu Bai Kiu, Anderias Mbalu serta Ndu Ufi dan dihubungkan dengan bukti surat P-9 yang menerangkan tentang silsilah keluarga keturunan Benyamin Mbalu (alm) dapat diketahui bahwa Anderias Mbalu adalah merupakan nenek moyang dari Para Penggugat, namun bukti surat tersebut (P-13) bukanlah alat bukti otentik kepemilikan tanah dan alat bukti tersebut tidak jelas dimana letak tanah yang dimaksud apakah termasuk obyek sengketa ataukah tidak dan selama persidangan tidak ada saksi yang dapat menguatkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menunjukkan bukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah berperkara dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata bahwa Putusan tersebut mengenai perkara wanprestasi oleh karena Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) merasa dirugikan oleh Tergugat (Para Penggugat dalam perkara ini) karena dicabut gugatannya dan Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti surat tersebut dapatlah dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai hak kepemilikan atas obyek sengketa tersebut dan sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya sehingga harus dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat maka segala aktifitas yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk tinggal, berdiam dan melakukan aktifitasnya diatas tanah sengketa tersebut adalah sah dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikan tanah obyek sengketa sebagaimana petitum ke-3 (tiga) gugatan dan Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka tentang dalil gugatan Para Penggugat selanjutnya sebagaimana petitum gugatan ke-4, petitum ke-5, petitum ke-6, petitum ke-7, petitum ke-8 dan petitum ke-9 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka tentang petitum ke-1 (satu) gugatan Para Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-udang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI **:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp. 7.521.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh kami EMAN SULAEMAN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH. dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Rno putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 8 NOPEMBER 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ADRIANI KAROLINA, SH, MM selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa hadirnya tergugat XI ;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ROSIHAN LUTHFI, SH.	EMAN SULAEMAN, SH.
ABDI RAHMANSYAH, SH.	
	Panitera Pengganti,
	ADRIANI KAROLINA, SH, MM.

Perincian biaya-biaya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 100.000,00
3.	Panggilan	Rp. 1.700.000,00
4.PNBP	Rp.	120.000,00
5.Materai	Rp.	6.000,00
6.Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	7.521.000,00

(tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)